



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 08 - PIMP/2026
TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
MASA PERSIDANGAN CATURWULAN III TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan untuk memperoleh masukan-masukan dan pengaduan serta untuk menyerap aspirasi masyarakat/konstituen, akan dilakukan pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penugasan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 Nomor 5)
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.05-PIMP/2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 5 Agustus 2026;

2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 5 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MASA PERSIDANGAN CATURWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2026 pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nuzul Rachdy, S.E | 26. Harnida Darius Haryanto, S.H. |
| 2. Drs.H. Ujang Kosasih, M.Si | 27. H. Didit Pamungkas, S.E.,M.M |
| 3. H. Dwi Basyuni Natsir, Lc | 28. Raka Maulana Wijaya |
| 4. Saw Tresna Septiani, S.H | 29. Hj. Saodah, S.ST |
| 5. Rana Suparman, S.Sos | 30. Satria Rizky Utama, S.E. |
| 6. Tika Evian | 31. Doni Nur Kamaludin |
| 7. Peri Arianto, S. Kom | 32. Toto Tohari, S.E. |
| 8. H. Nono Sujono, S.E. | 33. Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak. |
| 9. Rosalina Devi Yanti, S.ST | 34. H. Eman Suherman, S.H |
| 10. H. Atif Mukhlis, S.Ag.,M.Si. | 35. H. Dede Ismail, S. IP |
| 11. Lia Yulianengsih, A. Md. Keb. | 36. Sri Laelasari |
| 12. Rohaman | 37. Nurcholis Mauludin Syah |
| 13. H. Moch Gozali | 38. Ali Akbar |
| 14. H. Hariri | 39. Drs. H. Momon Suherman |
| 15. Hj. Neneng Hermawati, SE.,M.A | 40. Reni Parlina, SE.,S.y |
| 16. H. Uci Suryana, S.E. | 41. dr. Toto Taufiqurohman |
| 17. Susanto | 42. Uus Yusuf, S.E |
| 18. Hj. Inayah Hadiatnika, S.Pd.I | 43. Hj. Ikah Nurbakah, S.E |
| 19. Hj. Titi Huryasih | 44. Rudi Permana, S.E. |
| 20. Saipuddin, S. Si | 45. H. Uba Subari |
| 21. Yaya, S.E. | 46. H. Chartam Sulaiman, S. ST. |
| 22. Hj. Siti Mahmudah, M. Pd.I | 47. Hj. Lin Yulyanti, S.E. |
| 23. Wawan Romliansah, S. Pd.I | 48. Hj. Desi Sri Prihatini |
| 24. Hj. Kokom Komariyah | 49. Dewi Anggraeni Firdaus, S.E.,S.Pd. |
| 25. H. Jajang Jana, S.HI. | 50. Wiwin, M.Pd |

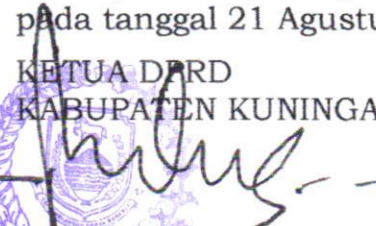
KETIGA : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan dalam rangka untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat/konstituen dalam Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, berlangsung selama 6 (enam) hari dilaksanakan pada **tanggal 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 Agustus 2026** sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Agustus 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN